

- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol

Berdasarkan data terakhir dapat diketahui jumlah penduduk Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga berjumlah 4.770 orang dengan jumlah kepala keluarga 1.140KK. dengan perincian jumlah orang jenis kelamin laki-laki adalah 2.426 jiwa dan perempuan 2344 jiwa.

Struktur pemerintahan desa sangat penting demi kelancaran jalannya pemerintahan tersebut, karena pemerintahan yang teratur dan baik merupakan salah satu faktor penunjang lancarnya roda pemerintahan. Struktur pemerintahan Desa Pekiringan adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Desa : H. Majlis, S.Pd
- b) Sekertaris Desa : Tarman, A. Ma
- c) Kaur Pemerintahan : Waryoto
- d) Kaur Pembangunan : Yusup Mudakir Fauzi
- e) Kaur Kesra : Mahdi Fauzi
- f) Kaur Umum : Gondo Susanto
- g) Kaur Keuangan : Toifah
- h) Kepala Dusun I : Sokhif Muthohir
- i) Kepala Dusun II : Paryono
- j) Kepala Dusun III : Margiarto

B. Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Terjadinya praktik gadai sepeda motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ini, pasti memiliki latar belakang dan motivasi tertentu. Karena segala sesuatu terjadi muncul karena latar belakang dan faktor-faktor tertentu.

1. Latar belakang gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Pada masa sekarang ini, gadai telah menjadi *trend* karena dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat yang rata-rata para pelaku gadai tersebut dari masyarakat kalangan tengah kebawah tapi bukan berarti kalangan masyarakat tengah keatas tidak melakukannya. Gadai dianggap mampu untuk mempermudah mencukupi kehidupan hidupnya serta gadai juga dianggap sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih giat lagi.

Praktik gadai motor di Desa Pekiringan adalah berdasarkan faktor ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya gadai tersebut. Seperti yang sudah penulis jelaskan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Pekiringan berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang. Mereka beranggapan bahwa menggadai di lembaga pegadaian terlalu berbelit dengan persyaratannya, dan keharusan melunasi uang pinjaman tepat pada waktunya. Sehingga membuat masyarakat Desa Pekiringan lebih cocok melakukan gadai kepada perorangan daripada lembaga pegadaian.

nilai jual atau tidak jarang pula dari mereka yang langsung menjual demi mendapatkan uang daripada menggadaikan barang yang dimilikinya.

Di Desa Pekiringan ini, transaksi gadai motor tidak hanya antara sesama warga desa Pekiringan saja, tetapi mencakup dengan warga yang berasal dari desa lainnya, 25% dari warga desa Pekiringan pernah melakukan transaksi gadai motor di rumah bapak Imron. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis mencoba mengamati selanjutnya menganalisa praktik atau pelaksanaan praktik gadai motor ini dari si penggadai (*rahin*) sampai si penerima gadai (*murtahin*), sehingga dengan adanya pengamatan tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai pengurangan uang dari penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*).

Adapun tata cara menggadaikan sepeda motor di desa pekiringan yaitu penerima gadai (*murtahin*) menerima barang yang akan di gadaikan oleh penggadai (*rahin*) dengan mentaksir harga untuk barang gadai yang setara dengan uang yang akan dipinjamkan, setelah terjadi kesepakatan antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) selanjutnya uang diberikan ke penggadai (*rahin*) dan barang diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai barang jaminan yang kemudian barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Dalam penerimaan uang yang diberikan kepada penggadai (*rahin*) uang tersebut dikurangi 10% dari kesepakatan dan ketika pelunasan, uang tersebut tidak dipotong 10%. Dengan ini penulis mencoba mencari

